



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/fax (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
NOMOR : DK.01.01/ 2253 -Disdik

IZIN PEDNIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB NURUL HIDAYAH 2
KECAMATAN CIBALONG KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan anak usia dini sebagai pendidikan nonformal merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal;
 - b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas satuan pendidikan anak usia dini dalam melaksanakan programnya perlu izin pendirian PAUD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
 - c. bahwa untuk maksud untuk butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut nomor 9 Tahun 2014 Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2023 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
 10. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.
- Memperhatikan** :
1. Surat Permohonan dari Lembaga PAUD Nurul Hidayah 2 Nomor : 001/PAUD/-NH/VI/2022 tanggal 02 Juni 2022. Tentang permohonan izin Operasional Penyelenggaraan lembaga PAUD.
 2. Surat dari Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Cibalong Nomor 800.2/442-Rek/2022 Tanggal 24 Juni 2022, Tentang Laporan Hasil Study Kelayakan dan Verifikasi Lapangan.
 3. Sura Rekomendasi Camat Kecamatan Cibalong.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Kepada :

Nama Lembaga : KB NURUL HIDAYAH 2
Nama Pimpinan : Riri Koriah
Nama Penyelenggara : Yayasan Al Hidayah Garut
Nomor Induk Berusaha : 0267000903475
Jenis PAUD : Kelompok Bermain
Alamat Lembaga : Kp . Sukawargi 01/08
Kelurahan/Desa : Maroko
Kecamatan : Cibalong
Kabupaten : Garut

Kedua : Pemberian izin ini dimaksud agar lembaga PAUD KB Nurul Hidyah 2 dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana .

Ketiga : Izin Pendirian pendidikan anak usia dini pada diktum pertama, berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan di ubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 16 Agustus 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN GARUT

ADE MANADIN, S.Pd., Pd

NIP. 196902 192002 12 R002



Tembusan :

- Yth. Camat Kecamatan Cibalong
- Yth. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cibalong
- Yth, Kepala Desa / Kelurahan Maroko